



**P U T U S A N**  
Nomor 79/PDT/2011/PT.BJM.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LIM HARYANTO LIMANTARA**, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Raya II Nomor 87/6 Rt.32 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili Kuasanya : 1. TOENIR SAMIDI, SH, SP-N, 2. YUSKARWALU, SH, 3. KUSNANDAR, SH, dan 4. YAHYA WIJAYA, SH, para Advokad - Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV- A No.5- 7 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2010, Selanjutnya disebut sebagai ..  
**PEMBANDING - SEMULA PEMBANTAH** ; ---

M e l a w a n :

**KURATOR PT. DELTA BARITO INDAH (R. ASTUTI SITANGGANG, SH, MH)**, berkedudukan hukum

halaman 1 dari 36 halaman  
Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

dan berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim  
No.12D Lantai 2 Jakarta 10340, dalam hal

ini diwakili Kuasanya :

1. ANSELMUS B. P. SITANGGANG, SH, Advokad  
dan Pengacara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 22 Pebruari 2011  
Selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING - SEMULA TERBANTAH

   ; ---

KEPALA	KANTOR	PELAYANAN	KEKAYAAN	NEGARA
--------	--------	-----------	----------	--------

<u>DAN</u>	<u>LELANG</u>	<u>(KPKNL)</u>	<u>BANJARMASIN,</u>
------------	---------------	----------------	---------------------

berkedudukan di Jalan Pramuka No.07 Rt.33

Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili

Kuasanya : 1. TUSLAN, SH : Kepala Bidang

Hukum dan Informasi pada Kanwil XII DJKN

Banjarmasin, 2. SAMSUDDIN, SH, MH : Kepala

KPKNL Banjarmasin, 3. BAMBANG SUGIYONO, SE

: Kepala Seksi Bantuan Hukum pada KPKNL

Banjarmasin, 4. RAMLI

SIMBOLON, SH : Kepala Seksi Hukum dan

Informasi pada KPKNL Banjarmasin, 5. M.

ROSYADI AKBAR, S.Sos : Pelaksana pada

KPKNL Banjarmasin, dan 6. ERTRI LESMANA,

SH : Pelaksana pada KPKNL Banjarmasin,

untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri

mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
c.q. Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin  
c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Banjarmasin di Jalan Pramuka Nomor  
7 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 11 Nopember 2010,  
Selanjutnya disebut  
sebagai TERBANDING - SEMULA TERBANTAH  
II ;

## **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk  
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan  
Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Juni 2011, Nomor  
125/Pdt.Plw/2010/PN.Bjm, yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut :

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Pembantah ;  
-----  
-----

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Terbantah I dan Terbantah II ;  
-----

halaman 3 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pembantah  
tidak dapat diterima  
( *niet onvankelijk verklaard* ) ;  
-----  
-----

2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini,  
yang hingga kini berjumlah Rp. 376.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)  
;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pembantah telah  
Mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2011  
terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor  
125/Pdt.Plw/2010/PN. Bjm, tanggal 22 Juni 2010, yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh JULI ASTRA, SH, Panitera  
Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut  
telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Terbantah II  
pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2011 oleh SUGIANTO,  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;  
-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula  
Terbantah I telah mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 6 Juli 2011 terhadap putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Banjarmasin Nomor 125/Pdt.Plw/2010/PN. Bjm, tanggal 22 Juni 2010 , yang dibuat dan ditanda tangani oleh JULI ASTRA, SH, Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Pembanding – semula Terbantah I pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 oleh DHENY INDARTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding – semula Terbantah II pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2010 oleh SUGIANTO Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding – semula Pembantah telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Terbantah II oleh SUGINTO pada hari Senin pada tanggal 25 Juli 2011 oleh SUGIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding – semula Terbantah I pada tanggal 19 Agustus 2011 , telah pula mengajukan memori banding dan memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Agustus 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan

halaman 5 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan kepada Terbanding/Pembanding – semula Terbantah I pada tanggal 28 Juli 2011, oleh DHENY INDARTO, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Terbanding – semula Terbantah II pada tanggal 24 Agustus 2011 oleh SUGIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

-----

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding dari Pembanding – semula Pembantah tersebut, Kuasa Hukum Pembanding – semula Pembantah telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 10 Nopember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Terbantah II pada tanggal 17 Nopember 2011 oleh SUGIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Kuasa Hukum Terbanding II – semula Terbantah II, juga telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 08 Agustus 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 08 Agustus 2011, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding – semula Pembantah pada tanggal 19 Agustus 2011 oleh SUGIANTO, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

-----



----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin seperti ternyata dari Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada pihak Pemanding – semula Pembantah tertanggal 14 September 2011, kepada pihak Terbanding – semula Terbantah II, dan kepada pihak Terbanding/ Pemanding – semula Terbantah I masing-masing pada tanggal 21 September 2011 ;

**PERTIMBANGAN HUKUM :**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding– semula Pembantah yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2011 dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding– semula Terbantah I pada tanggal 6 Juli 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding – semula Pembantah di dalam Memori Banding tertanggal 14 Juli 2011, mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 atas nama Pt. Delta Barito Indah Banjarmasin berikut lahan parkir bertingkat berserta perijinannya

halaman 7 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM





yang terletak di Jalan H. Anang Adenansi (Kamboja) Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Gambar Situasi No. 30A tahun 1991 seluas 11.351 meterpersegi, sebagaimana bukti T.I- 1 dan T.I- 2 yang berupa Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby tanggal 10 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 569 K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Mei 2010 (sebagaimana pula bukti T.II- 8 dan T.II- 9), telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2010, dan atas putusan pailit tersebut berdasarkan bukti P-7 yang berupa Penetapan Hakim Pengawas Perk. No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby (sebagaimana pula bukti T.I- 3 dan T.II- 10), maka pelaksanaan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 atas nama Pt. Delta Barito Indah Banjarmasin berikut lahan parkir bertingkat berserta perijinannya yang terletak di Jalan H. Anang Adenansi (Kamboja) Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Gambar Situasi No. 30A tahun 1991 seluas 11.351 meterpersegi (sebagaimana bukti P-4, P-5 dan P-6) adalah hapus demi hukum". (Putusan hal 30 alinea

1) ;-----

--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- Bahwa oleh karena Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 atas nama PT. Delta Barito Indah Banjarmasin berikut lahan parkir bertingkat berserta perizinannya yang terletak di Jalan H. Anang Adenansi (Kamboja) Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Gambar Situasi No. 30A tahun 1991 seluas 11.351 meterpersegi adalah hapus demi hukum, maka berdasarkan bukti P-8 yang berupa Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi No. 67/Pdt.G/2006/PN.Bjm Jo No. 67/Pdt.G/Eks/2006/PN.Bjm Jo No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby (sebagaimana pula bukti T.I-5 dan T.II- 12), terhadap Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 atas nama PT. Delta Barito Indah Banjarmasin berikut lahan parkir bertingkat berserta perizinannya yang terletak di Jalan H. Anang Adenansi (Kamboja) Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan sesuai dengan Gambar Situasi No. 30 A tahun 1991 seluas 11.351 meterpersegi tersebut telah dilakukan pengangkatan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi, dan karenanya dilakukanlah pengumuman Lelang Aset Harta Pailit PT. Delta Barito Indah Banjarmasin sebagaimana bukti P-9 (sebagaimana pula bukti T.II- 7) dan bukti T.II- 1, T.II- 2, serta T.II- 6 yang berupa pengumuman

halaman 9 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Lelang Ulang Aset Harta Pailit PT. Delta Barito Indah Banjarmasin (dalam pailit) tertanggal 13 Desember 2010, Surat Permohonan Lelang Ulang No. 23/RAS/DBI/IX/10 tanggal 29 September 2010, Surat Permohonan Lelang Ulang No. 19/RAS/DBI/IX/10 tanggal 10 Desember 2010, dan Pengumuman Lelang Ulang Aset Harta Pailit PT. Delta Barito Indah Banjarmasin di Surat Kabar Harian Banjarmasin Pos pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 serta berdasarkan keterangan saksi SHAUFAN ROJANI, SE". (Putusan hal. 30-31 alinea 2) ;

- 
- Bahwa Penghapusan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi melalui penetapan hakim pengawas Perk. No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby, berdasarkan permintaan kurator jelas bertentangan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 29, 30, 31, 55, dan 56 ;

- 
- Bahwa Pasal 29 menentukan : "Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor" ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perkara sekarang, lebih dahulu putusan Mahkamah Agung RI No. 445K/Pdt/2008 tanggal 20 Juni 2008 (P.3) memperoleh kekuatan hukum tetap, dibanding putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga Sby tanggal 10 Mei 2010 (T.I- 2) Jo Putusan Mahkamah Agung Ri No. 569K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Juli 2010 (T.II- 8, T.II- 9). Jadi Pasal 29 di atas tidak dapat diterapkan dalam perkara sekarang ini ;

- Bahwa Pasal 30 menentukan : "Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawan" ;

- Bahwa Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan perkara sekarang, kurator seharusnya berkewajiban membuktikan bahwa perbuatan debitor bermaksud merugikan kreditor (selain Pembanding), namun ternyata selama persidangan kurator (TERBANTAH I) tidak pernah membuktikan maksud

halaman 11 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



yang bertujuan merugikan kreditor (selain Pembanding) ;

-----

- Bahwa Pasal 31 ayat (1) menentukan : “Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor” ; -----

- Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) : “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55” ;

-----

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) menentukan : “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atau kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan” ;

-----

- Bahwa dalam perkara ini Pembanding berstatus sebagai kreditor pemegang hak tanggungan vide akta notaries No.22 dan No.23 masing-masing tanggal 22 Juli 2004.



Dengan demikian menurut hukum Pembanding berhak melakukan eksekusi haknya berupa penjualan barang-barang yang telah ditaruh dalam Sita Jaminan dan Sita Eksekusi.

Dan oleh karenanya penghapusan terhadap Sita Jaminan dan Sita Eksekusi dan pengangkatan Sita-sita tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- 
- 
- Bahwa pembanding – semula penggugat tidak sependapat dengan isi pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan alasan sebagaimana telah Pembanding – semula Penggugat uraikan diatas, dengan demikian perbuatan Terbanding – semula Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan penjualan atas aset harta pailit PT. Delta Barito Indah Banjarmasin adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 
- 
- Menerima semua alasan-alasan keberatan Pembanding –

halaman 13 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

semula Penggugat tersebut ;

-----

-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt.Plw/2010/PN. Bjm tanggal 22 Juni 2011, dengan mengadili Sendiri ;

-----

-----

- Mengabulkan bantahan Pembanding – semula Penggugat untuk seluruhnya ;

-----

-----

- Menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat adalah Pembanding – semula Penggugat yang baik dan jujur ;

-----

- Menyatakan Terbanding – semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

-----

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum berupa PENETAPAN No. 67/Pdt.G/2006/PN.Bjm Jo. No. 67/Pdt.G/Eks/2006/Pn.Bjm Jo. No. 07/Pailit/2010/PN.Niaga,Sby., tertanggal 23 September 2010 dan BERITA ACARA PENGANGKATAN SITA JAMINAN DAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

SITA EKSEKUSI No. 67/Pdt.G/2006/PN.Bjm Jo. No.  
67/Pdt.G/Eks/2006/PN.Bjm Jo. No.  
07/Pailit/2010/PN.Biaga,Sby., tertanggal 27 September  
2010 ; -----

- Menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum penjualan asset harta Pailit PT. Delta Barito Indah kepada siapapun sepanjang menyangkut atas Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1421 atas nama PT. DELTA BARITO INDAH BANJARMASIN berikut lahan parkir bertingkat, beserta perizinannya yang terletak d Jalan H. Anang Adenansi (Kamboja), Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sesuai Gambar Situasi No. 30 A Tahun 1991 seluas 11.351 meterpersegi ; -----
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), Banding maupun Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ; -----
- Menghukum Terbanding – semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.-----

halaman 15 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM





----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Pembantah di dalam Memori bandingnya tertanggal 10 Nopember 2011, juga mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3, pembanding adalah pemenang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No. 33/Pdt/2007/PT. BJM tanggal 23 Juli 2007 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. 455.K/Pdt/2008 tanggal 25 Juni 2008 jo Peninjauan Kembali No. 139/PK/Pdt/2010 pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, Objek lelang berupa : tanah dan bangunan di Jl. Haryono MT No. 16-20 Desa kertak Baru Ulu kecamatan banjar barat kota Banjarmasin seluas 11.351 m2, SHGB no. 1421/Desa kertak Baru Ulu, gambar situasi No. 30A/1991 atas nama PT barito indah yang dikenal dengan HOTEL ISTANA BARITO adalah objek lelang yang terkena Sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana didalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No. 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No. 33/Pdt/2007/PT. BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

tanggal 23 Juli 2007 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 445.K/Pdt/2008 tanggal 25 Juni 2008 jo Peninjauan kembali No. 139/PK/Pdt/2010 pada Mahkamah Agung RI di Jakarta ;

- 
- Bahwa berdasarkan bukti P-7 dan bukti P-8, pengangkatan Sita Jaminan Sita Eksekusi atas Objek lelang yang dilakukn oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin didasrkan pada putusan Kepailitan dari Pengadilan Niaga Surabaya No. 07/Pailit/2010/PN. Niaha Sby tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 569.K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 juli 2010 yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht van geweinsde) dan atas putusan dimaksud baru diberitahukan pada tanggal 12 januari 2011 kepada Delta Barito Indah (dalam pailit ) ;

- 
- Bahwa telah terdapat fakta Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara Pengangkatan Sita jaminan dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby tertanggal 27 September 2010 dan seharusnya Penetapan Nomor

halaman 17 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67/Pdt.G/2006/PN.Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm  
jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby Berita Acara  
Pengangkatan Sita Jaminan dan Sita Eksekusi Nomor  
67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN.  
Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby, baru boleh  
diterbitkan setelah pada tanggal 12 Januari 2011 dan  
atau dikeluarkan/ diterbitkan pada tanggal 23 September  
2010 dan 27 September 2010 ;

- 
- Bahwa telah terdapat fakta pelaksanaan lelang pada  
tanggal 20 Desember 2010 atas objek lelang yang  
dilakukan oleh para Terbanding dan telah laku terjual  
dibeli senilai Rp. 67.058.000,- (enam puluh tujuh milyar  
lima puluh delapan juta Rupiah) oleh PT. New Barito  
Hotel didasarkan pada Penetapan Nomor  
67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm  
jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby jo Nomor  
67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN.  
Bjm, Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara  
Pengangkatan Sita jaminan dan Sita Eksekusi Nomor  
67/Pdt.G/2006/PN. Bjm, Sby tertanggal 27 September 2010,  
yang mengandung cacat hukum, oleh karena diterbitkan/  
dikeluarkan sebelum putusan Kepailitan dari Pengadilan  
Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 569.K/Pdt.Sus/2010, 29 Juli 2010 mempunyai kekuatan hukum tetap ( in kracht gewijsde ) ;

- 
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie dalam putusannya halaman 30 alinea ke-1 yang pada intinya terhadap pelaksanaan sita jaminan dan Sita Eksekusi terhadap Objek Lelang berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Haryono MT No. 16-20 Desa Kertak baru Ulu Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 11.351 m2 SHGB No. 1421/Desa Kertak Baru Ulu Gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. Barito Indah yang dikenal dengan nama Hotel Istana Barito adalah menjadi hapus demi hukum ;
- 
- 

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan terdapatnya kecacatan hukum dikeluarkannya Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara Pengangkatana Sita jaminan dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/2006/PN.Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Bjm,Sby tertanggal 27 September 2010 , maka pelelangan lelang pada tanggal 20

halaman 19 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 atas objek lelang yang dilakukan oleh Terbanding dan telah laku terjual dibeli senilai Rp. 67.058.000.000,- (enam puluh tujuh milyar lima puluh delapan juta Rupiah) oleh PT. New Barito Hotel adalah menjadi cacat yuridis dan atau menjadi batal demi hukum ;

- 
- Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie dalam putusannya halaman 32 alinea ke-1 yang pada intinya oleh karena terhadap Objek Lelang berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Haryono MT No. 16-20 Desa Kertak baru Ulu Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin seluas 11.351 m2 SHGB No. 1421/Desa Kertak Baru Ulu Gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. Barito Indah yang dikenal dengan nama Hotel Istana Barito telah laku terjual, maka gugatan perlawanan Pembantah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk Verklaard ) ;
- 

- 
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta demian, dengan dikeluarkannya Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga, Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara Pengangkatana Sita jaminan dan Sita Eksekusi Nomor



67/Pdt.G/2006/PN.Bjm jo Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Bjm,Sby tertanggal 27 September 2010 , yang didasarkan pada sebelum putusan Kepailitan dari Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga Sby tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Mahjkamah Aung RI Nomor 569.K/Pdt.Sus/2010, 29 Juli 2010 mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka para Tebanding belum waktunya menerapkan/ menggunakan pasal 31 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang untuk melakukan penjualan atas Objek lelang berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Haryono MT No. 16-20 Desa Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin, seluas 11.351 m2, SHGB No. 1421/Kecamatan Kertak Baru Ulu, Gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. Barito Indah yang dikenal dengan nama Hotel Istana Barito, yaitu milik dari Debitor PT. delta barito Indah ( dalam pailit ) ;

- 
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemingding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut ;  
Menerima permohonan banding dari Pemingding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara Nomor 125/Pdt.Plw/2010/PN. Bj tanggal 22 Juni 2011, menghukum para Terbanding untuk embayar segala biaya

halaman 21 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



yang timbul akibat perlawanan ini ;

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding – semula Terbantah I di dalam Memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2011, juga mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 07/PAILIT/2010/PN. NIAGA. Sby tanggal 10 Mei 2010 PT. Delta Barito Indah ( Dalam Pailit ) dinyatakan Pailit terhitung sejak tanggal 10 Mei 2010 dan mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht) berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 569.K/PDT.SUS/2010 pada tanggal 29 Juli 2010, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Delta Barito Indah ( Dalam Pailit ) ;

-----  
-----

- Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 ttg Kepailitan dan penundaan Kewajiban pembayaran Utang ( UUK ), yakni : -----

“ Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali “ ;

-----





-----  
Dan menunjuk Pasal 185 ayat (1) UUK, yakni ;  
-----

“ Semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perunda- undangan “ ; -----

Maka sesuai UU Kepailitan, Pembanding – semula Terbantah I selaku Kurator PT. Delta barito Indah ( Dalam pailit ) berwenang utnuk melakukan penjualan aset/ harta pailit PT. Delta Barito Indah ( dalam pailit ) dimuka umum/lelang ;  
-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah meletakan Sita jaminan atas aset PT. Delta Barito Indah berdasarkan Penetapan No. 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm tanggal 21 Desember 2006 dan Berita Acara Sita jaminan No. 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm tanggal 22 Desember 2006 dan Sita Eksekusi terhadap aset PT. Delta Barito Indah dimaksud berdasarkan Penetapan No. 67/Pdt.Eks/20006/PN. Bjm tanggal 23 Oktober 2009 dan Berita Acara Sita Eksekusi No. 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm tanggal 23 Oktober 2009 ;  
-----

“ Yakni sebidang tanah dan bangunan Hotel diatasnya

halaman 23 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



beserta seluruh isinya, setempat dikenal dengan jalan Haryono MT. No. 16-20, Desa Kertak baru Ulu, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SHGB) No. 1421/Desa Kertak Baru Ulu, gambar Situasi No. 30A/1991 atas nama PT. Delta Barito Indah “ ;

- 
- Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 31 UU No. 37 Tahun 2004 ttg Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), yakni : -----

1. Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor ; -----

2. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya ; ---

- Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menerbitkan Penetapan No. 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Sby tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya “ mengenai



sita jaminan atas obyek tersebut diatas, dinyatakan dihapus demi hukum “ dan Pembanding – semula Terbantah I, Kurator meneruskan pemberasan dengan melakukan proses penjualan aset pailit dimuka umum ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut dan pantas Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memberi putusan sebagai berikut ; -

- DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi dari Terbanding I – semula Pembantah ;

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding – semula Tebantah I ;

2. Menyatakan bantahan a quo ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

halaman 25 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



-----  
- DALAM POKOK PERKARA :

-----  
1. Menerima memori banding Pemanding – semula  
Terbantah I ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin  
Nomor 125/Pdt.G/2011/PN. Bjm tanggal 22 Juni 2011  
; -----

3. Menghukum Terbanding I - semula Pembantah membayar  
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;  
-----

Apabila Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( Ex Aquo Et  
Bono ) ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding II – semula  
Terbantah II telah mengajukan Kontra memori banding pada  
tanggal 08 Agustus 2011, juga mengemukakan alasan- alasan  
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding II – semula Terbantah II menolak  
seluruh dalil yang diajukan Pemanding – semula  
Pembantah a quo sebagaimana yang dikemukakan dalam  
memori bandingnya kecuali terhadap hal- hal yang secara



tegaskan, diakui, sebenarnya ;

- Bahwa berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 ttg Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, telah dinyatakan dengan jelas ; -----

- Bahwa pelaksanaan lelang harta pailit PT. Delta Barito Indah ( dalam pailit ) juga berdasarkan penetapan Nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67?Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga.Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara jo Pengangkatan Sita jaminan dan Sita Eksekusi Nomor 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN.Niaga.Sby tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Juli 2010 ; -----

- Bahwa dalam permohonan petitum Pembanding – semula Pembantah terkait dengan adanya penetapan yang diminta untuk dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan nomor 67/Pdt.G/2006/PN. Bjm jo Nomor 67Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Sby tertanggal 23 September 2010 dan Berita Acara pengangkatan Sita jaminan dan Sita Eksekusi nomo 67/Pdt.G/Eks/2006/PN. Bjm jo Nomor 07/pailit/2010/PN. Niaga. Sby tertanggal 27 September 2010 dimana seluruh

halaman 27 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



penetapan tersebut dikeluarkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan Niaga Surabaya nomor 07/Pailit/2010/PN. Niaga. Sby tanggal 10 Mei 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 569K/Pdt/Sus/2010 tanggal 29 Juli 2019, sehingga lebih tepat untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Pengadilan Niaga Surabaya berdasarkan ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 ttg Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

- 
- Bahwa berdasarkan hak-hal sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, Terbanding II – semula Terbantah II mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusannya dengan amar sebagai berikut :

- 
- Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding – semula Pembantah atau setidaknya permohonan banding a quo tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaar) ;

- 
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt/Plw/2010/PN. Bjm tanggal 22 Juni



2011 ; -----

- Menyatakan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai risalah lelang Nomor 549/2010 tanggal 20 Desember 2010 adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan ;

- Menghukum Pembanding – semula Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding – semula Terbantah II mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 30 Nopember 2011, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding – semula - Pembantah pada tanggal 01 Desember 2011, juga mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terbanding/ Terbantah II adalah berdasarkan permohonan lelang dari Kurator PT. Delta Indah Nomor 23/RAS/DB/IX/10 tanggal 29 September 2011 perihal permohonan waktu ulang ;

-----  
-----

halaman 29 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM





- Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Kurator PT. Delta Barito Indah merupakan lelang harta pailit sehingga dokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : PER-02/PL/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang ;

- Bahwa pelaksanaan lelang ulang tersebut didahului dengan pengumuman lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit melalui harian umum " Banjarmasin Post " yang terbit pada tanggal 6 Oktober 2010, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asset publistas). Bahwa pelaksanaan lelang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2010 dan tidak ada seorangpun yang menyetorkan uang jaminan sehingga lelang dinyatakan tidak ada peminat ( TAP ) ;

- Bahwa Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta pailit melalui harian umu " Banjarmasin Post " yang terbit pada tanggal 6 Oktober 2010 yang dilaksanakan tanggal 13 Oktober 2010 merupakan lelang ulang dari lelang yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2010 namun ada yang mngajukan penawaran/ tidak ada peminat. Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit tanggal 6



Oktober 2010 tersebut telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf a Nomor 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui Surat Kabar Harian paling singkat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang., jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak pelaksanaan lelang terdahulu atau sejak pelaksanaan lelang terakhir ;

- 
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang (lelang yang keempat kalinya) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai limit sebesar Rp. 67.000.000,- yang telah ditetapkan oleh Penjual ( sesuai pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ) dan terjual pada PT. New Barito Hotel sebesar Rp. 67.058.000.000,- Hal ini telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit sebagai pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan nilai limit ;

halaman 31 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



- 
- 
- Bahwa terhadap lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum. Terdapat beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli beritikad baik harus dilindungi berdasarkan rasa kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI :
- 
- 

- Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telah dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan Terbanding – semula Tegugat II adalah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan kembali pembatalannya, hal ini sesuai dengan pasal 3 Perauran Menetri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan ;
-



- Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut, maka Terbanding – semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang mengadili perkara a quo, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan : “ MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN No. 125/PDT.PLW/2010/PN. Bjm “ Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan Kuasa Pembanding – semula Pembantah, dan Kuasa Pembanding – semula Terbantah I, yang diajukan dinilai tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 125/Pdt..Plw/2010/PN.Bjm tanggal 22 Juni 2011 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Pembantah adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat

halaman 33 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



peradilan, yang dalam tingkat banding disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----  
-----

Mengingat, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan terutama Pasal 142 dan 199 R Bg ;

-----

**M E N G A D I L I :**

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding – semula Pembantah dan permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Terbantah I tersebut dapat diterima ;

-----  
-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Juni 2011 Nomor 125/Pdt.Plw/2010/PN. Bjm yang dimintakan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding – semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **SENIN** **TANGGAL 2 JANUARI TAHUN 2012,** oleh kami : **DR. Hj. SRI SUTATIEK,** **SH.M.Hum,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, **H. SURYANTO, SH.M.Hum dan**



PURWANTO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 Oktober 2011 Nomor 79/Pen.Pdt/2011/PT.BJM., dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta YULIANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

-----

Hakim Ketua,

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. SURYANTO, SH.M.Hum

PURWANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

YULIANA, SH.

Perincian ongkos perkara :

halaman 35 dari 36 halaman

Putusan No.

79/PDT/2011/PT.BJM



1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)